



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Ir. Soekarno – Saumlaki 97664 Maluku
Telepon: (0918) 21524, Email: dikbud.mtb@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/Dikbud-428 / VI / 2023

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4303);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal.

Memperhatikan : Surat ketua PKBM Faduk Nomor : 421.9/05/PKBM-F/SDLV/2023 perihal : permohonan perpanjangan Izion Operasional PKBM, tanggal : 30 Mei 2023.

Setelah membuat pemeriksaan dan telaahan terhadap permohonan yang diajukan maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar memberikan perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : **PKBM FADUK**
Kepala/Pengelola Lembaga : **THOBIAS BATMOMOLIN**
Alamat : **Desa Sangliat Dol**
Kecamatan : **Wertamrian**

Kepadanya diberikan tanggungjawab untuk mengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Desa Sangliat Dol - Kecamatan Wertamrian sesuai maksud dan tujuan serta melaporkan semua aktifitas secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Cq. Kepala Bidang PAUD dan PNF. Izin Operasional ini berlaku sampai dengan tanggal 15 Maret 2026.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Saumlaki

Pada Tanggal : 21 Juni 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Tanimbar


RAMBANG EKO PRIYANTO, S.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19660612 199002 1 001